

PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF HAK-HAK ASASI MANUSIA

Eman Sulaiman

Fakultas Syaria'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
emanjamaluddin059@gmail.com

Abstract: *This article describes consumer protection from a human rights perspective. The results of the study obtained an understanding that human existence, both as individuals and as social beings, lacks meaning when their human rights are only limited to the expression of rights in the fields of politics and security. Humans need to eat and drink, need to be healthy, have the right to enjoy welfare and other rights in the economic field. All human rights in the field of economy play a decisive role in realizing human integrity as beings who have dignity and worth. The right to the availability of sufficient food and drink, the right to health, the right to product safety and security, the right to economic protection, including the right to compensation and other consumer rights, are rights that are linked to human rights. . Thus, the provision of economic legal instruments in the context of realizing the objectives of economic development is part of the instrument for protecting human rights. Wherever and under any circumstances, consumer rights as an inseparable part of human rights must be respected and upheld. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, must be socialized continuously, not only periodically but continuously. Such efforts should also not only be carried out by the government but should also involve community institutions such as non-governmental organizations and higher education institutions.*

Keywords: *Consumer Protection, Human Rights*

Abstrak: Artikel ini menguraikan perlindungan konsumen dalam perspektif hak asasi manusia. Hasil kajian diperoleh pemahaman bahwa eksistensi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, kurang memunyai arti manakala hak asasinya hanya terbatas pada pengekspresian hak-hak dalam bidang politik dan keamanan. Manusia butuh makan dan minum, perlu sehat, berhak menikmati kesejahteraan dan hak-hak lain dalam bidang ekonomi. Semua hak asasi manusia dalam bidang ekonomi ini, ikut menentukan dalam mewujudkan keutuhan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat (kemuliaan) dan martabat. Hak atas ketersediaan bahan makanan dan minuman secara cukup, hak atas kesehatan, hak atas keselamatan dan keamanan produk, hak atas perlindungan ekonomi, termasuk hak atas ganti rugi dan lain-lain hak-hak konsumen, adalah hak-hak yang terpaut dengan hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan instrumen hukum ekonomi dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, hak-hak konsumen sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Undang-undang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, harus disosialisasikan secara terus-menerus, tidak hanya secara periodik akan tetapi berkesinambungan. Usaha tersebut juga sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga sebaiknya melibatkan institusi-institusi masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga-lembaga perguruan tinggi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hak asasi Manusia

PENDAHULUAN

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak kodrati, melebur dalam jati diri manusia, maka tidak dibenarkan siapa pun mencabut HAM itu. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah *to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violated)*.¹

Dalam pandangan inilah, muncul pemikiran bahwa HAM mencerminkan sebuah pandangan kehidupan manusia secara bermartabat. HAM dan kemartabatan manusia memiliki korelasi yang kuat. Perlindungan dan pemenuhan HAM sangat memungkinkan bagi terwujudnya kesempurnaan eksistensi manusia yang pada gilirannya menghasilkan interaksi sosial yang baik pula. Penting juga ditegaskan bahwa HAM berlaku secara universal, menandai sebuah babakan baru adanya pengakuan eksistensi manusia dan kehidupannya secara total.²

HAM sebagaimana dikemukakan oleh Jan Materson sebagaimana yang di kutip oleh Baharuddin Lopa³ adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Kodrat manusia dalam kehidupannya tentu saja tidak dapat lepas dari konteks kultur, alam semesta dan sang pencipta. Manusia dengan dimensinya dalam relasinya dengan Tuhannya, masyarakat-nya, dan alam lingkungannya haruslah terpadu. Untuk itu manusialah yang terpenggil untuk memperjuangkan alam semesta. Mengembangkan dirinya untuk mencapai kesempurnaannya sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Hanya disayangkan, dalam kehidupan sehari-hari, disengaja maupun tidak sengaja, manusia justru sering mengabaikan harkat dan martabatnya sebagai makhluk mulia sebagaimana telah ditetapkan oleh sang Maha Pencipta.

Mengingat HAM melekat pada diri setiap orang, maka keberadaan HAM itu

berlaku secara universal. Setiap orang memiliki hak asasi itu tanpa memandang perbedaan berdasarkan sekat-sekat bangsa, ras, suku, agama dan jenis kelamin. Dasar adanya hak asasi manusia itu ialah berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan hati nurani.

Hingga kini perjuangan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, terutama di Indonesia, masih terfokus pada masalah politik dan keamanan, sehingga aspek-aspek lain dari HAM itu belum tersentuh sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah perlindungan konsumen. Implikasi dari hal ini semakin mengkhawatirkan, oleh karena akselerasi pemberdayaan masyarakat di bidang konsumen dan HAM masih kurang dilaksanakan, sementara pada produsen lebih mementingkan keuntungan perusahaan dan mengabaikan kepentingan konsumen.

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "...Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..." adalah sebuah komitmen dari bangsa Indonesia. Komitmen ini harus dijabarkan secara lebih luas oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan perlindungan HAM setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang hingga kini belum tersentuh secara memadai oleh HAM adalah pembangunan di bidang ekonomi, baik secara luas maupun secara khusus di bidang konsumen.

Pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan HAM masih kurang terentuh, baik dalam kajian teoritis, apalagi dalam praktik. Hal ini didaarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang fundamental, yakni menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam konteks ini, konsumen adalah manusia yang mengkonsumsi barang dan jasa. Dengan demikian bila soal pemenuhan kebutuhan

¹ Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 15

² Ibid

³ Baharuddin Lopa 1996, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa), hlm.1

pangan dan sandang manusia menjadi salah satu kebutuhan yang penting, sehingga tepatlah jika dikatakan bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari hak asasi manusia. Pengabaian terhadap perlindungan konsumen dengan sendirinya juga bermakna pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik dalam tataran masyarakat secara keseluruhan maupun manusia secara individu. Untuk itu sudah saatnya kini digalakkan pengkajian dan penegakkan perlindungan konsumen. Demikian juga spektrum pemberdayaan masyarakat di bidang perlindungan konsumen sudah harus menyebar sampai ke masyarakat bawah (ke desa-desa). Karena fakta menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen juga banyak terjadi pada pasar-pasar rakyat. Untuk itu gerakan perlindungan konsumen bukan saatnya lagi untuk bergerak sebatas persoalan ekonomi semata, akan tetapi juga bagian dari masalah perlindungan hak-hak manusia.

Pemikiran tersebut tentu saja tidak dapat terlaksana tanpa kerjasama secara sinergis dari seluruh komponen bangsa. Dari sisi pemerintah, perlakuan dan penegakkan undang-undang perlindungan konsumen tidak dapat efektif tanpa dibarengi dengan penyediaan dana yang cukup oleh pemerintah. Dukungan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta keterlibatan masyarakat secara intens dan berkesinambungan, sangatlah dibutuhkan, bukan hanya keterlibatan sebagaimana terlihat selama ini, hanya sebatas bila telah terjadi kasus. (lihat kasus Dancow, Ajinomoto, dll).

Berdaarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka masalah yang dibahas adalah: Bagaimanakah keterkaitan perlindungan hak-hak konsumen dengan perlindungan asasi manusia ?

Hasil pembahasan makalah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang pertautan antara hak-hak dibidang ekonomi, khususnya hak-hak konsumen dengan substansi hak asasi manusia. Menjelaskan mengenai kesiapan perangkat

hukum indonesia dalam memenuhi tuntutan hak-hak konsumen sebagai bagian dari hak manusia, serta untuk mengetahui bahwa persoalan hak asasi sebenarnya bukan hanya sebatas hak-hak dibidang politik dan keamanan, yang hingga kini masih menjadi persoalan utama dari HAM. Akan tetapi lebih dari itu, seharusnya telah memasuki aspek-aspek perlindungan konsumen. Pembahasan tersebut diharapkan nantinya dapat berguna dalam proses legislasi (*law legislation*) nasional dibidang perlindungan hak asasi manusia juga dalam menegakkan perlindungan asasi manusia.

PEMBAHASAN

A. Pertautan antara HAM dengan Hak-hak Konsumen

Ruang lingkup HAM dilihat dari konteks manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dibedakan atas:

1. Hak fundamental, melekat pada pribadi manusia individu, yaitu: hak atas hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya: hak atas kebebasan batin, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan dalam hidup pribadi (*privacy*), hak atas nama baik, hak untuk mengadakan pernikahan, hak untuk membentuk keluarga.
2. hak-hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial, dibagi dalam hak-hak ekonomis, sosial dan kultural. Hak-hak manusia itu menyangkut hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidup, seperti: pangan, sandang, kesehatan, kerja dan pendidikan⁴.

Hak-hak yang menyangkut konsumen adalah berhubungan dengan isi Pasal 25 dari Deklarasi Universal HAM dan Paal 11 dari Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya⁵. Kedua pasal ini pada dasarnya berisi norma tentang hak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan pada diri setiap orang beserta keluarganya, termasuk hak-hak

⁴ Theo Huijbers, 1991, hlm.102.

⁵Peter Baehr, dkk, 1997, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm.147

yang berkenaan dengan makanan, pakaian dan rumah yang memadai.

Menurut James W. Nickel bahwa hak-hak yang menyangkut konsumsi mencakup hak kesejahteraan, yakni hak atas ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup serta kehidupan yang layak, bukan hanya pemerintah yang memiliki kewajiban terhadap jaminan perlindungan hak tersebut (terutama hak atas kecukupan nutrisi) akan tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu⁶.

Jaminan terhadap hak atas ketersediaan barang-barang konsumsi antara lain ditentukan sejauhmana kewajiban pemerintah dari setiap negara dalam mengatur sistem produksi, pengaturan distribusi bahan kebutuhan pokok sampai ke pasar-pasar, pengawasan atas harga dan kemampuan daya beli konsumen dan pengawasan terhadap hak dan kepentingan konsumen dalam aktivitas pasar, termasuk segi kesehatan dari bahan-bahan makanan yang diperdagangkan. Semua ini koheren dengan upaya perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak atas kesejahteraan atau hak atas sarana penghidupan adalah termasuk isu hak asasi manusia yang kontemporer. Hak-hak atas kesejahteraan tersebut merupakan tanggapan atas adanya klaim moral mengenai kemanusiaan. Klaim untuk memiliki kehidupan yang mendasari hak atas makanan merupakan klaim yang sama dengan klaim yang mendasari hak untuk bebas dari pembunuhan⁷.

Selain pemerintah, setiap individu juga memiliki kewajiban untuk tidak mengurangi atau membatasi ataupun merampas hak seseorang atas kebutuhan bahan pokok yang diperoleh dari aktivitas perdagangan. Setiap individu juga berkewajiban untuk memelihara segi kesehatan dari bahan makanan yang diperdagangkan, terutama di pasar-pasar tradisional.

Dalam aktivitas perdagangan: produsen, penjual dan pedagang berhadapan dengan pihak konsumen. Pihak produsen, pedagang

dan penjual tidak memiliki arti tanpa ada konsumen. Dalam aktivitas dagang tersebut, baik pemerintah (negara) maupun produsen, pedagang, penjual perlu menghormati hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen telah dipandang oleh masyarakat Eropa dan Amerika Serikat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia⁸. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak konsumen tak lagi sekedar problema domestik, sehingga dirumuskan melalui politik pembangunan ekonomi dari masing-masing negara, akan tetapi telah memasuki ruang yurisdiksi teritorial yang luas, tanpa batas-batas negara.

Kasus pemusnahan sapi ternak yang mengandung penyakit (medcow) di Inggris dan pemberantasan unggas (ayam) yang mengandung flu burung di Hongkong yang sempat menghebohkan dunia beberapa waktu lalu, telah mendapat sorotan dan tekanan dari masyarakat Internasional. Kepedulian masyarakat Internasional untuk tidak membiarkan konsumen dari berbagai negara dalam mengkonsumsi daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan (mengandung penyakit).

Adanya kasus yang menghebohkan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen atas kesehatan, keselamatan dan keamanan bahan makanan, tetap menjadi perhatian masyarakat Internasional, dan tetap dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak-hak Asasi Manusia semakin memperkuat landasan yuridi terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Ketentuan pasal 9 dari undang-undang ini mengatur mengenai hak untuk hidup, antara lain: hak setiap orang untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir bathin (ayat 2) dan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (ayat 3). Hak asasi manusia dimaksud harus dijabarkan secara kontekstual, sehingga dalam tataran ekonomi berhubungan dengan hak-hak konsumen.

⁶W. James, Nickel, 1996, *Hak-hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universalitas HAM*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm.223

⁷ Ibid

⁸Scott Davidon, 1994, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti), hlm. 140

B. Hak-hak Konsumen

Kegiatan ekonomi masyarakat merupakan salah satu kegiatan manusia yang bersifat fundamental. Dalam aktivitas itu, pihak konsumen memiliki hak-hak yang berhubungan dengan kebutuhan harkat dan martabat manusia, misalnya: hak atas kesehatan, hak atas kecukupan makanan dan minuman, hak untuk memilih bahan konsumsi yang memenuhi syarat kesehatan. Hak-hak konsumen tersebut bersifat asasi, sebab menyentuh dan berhubungan dengan hak untuk mempertahankan hidup. Atas dasar ini, pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan instrumen-instrumen dalam rangka dalam pemenuhan hak-hak tersebut⁹.

Masyarakat Ekonomi Eropa menyepakati ada lima hak dasar dari konsumen yang harus dilindungi yaitu:

1. Hak atas perlindungan kesehatan dan keamanan.
2. Hak atas perlindungan kepentingan ekonomi.
3. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.
4. Hak atas penerangan.
5. Hak untuk didengar¹⁰

Kasus meninggalnya ratusan anak di Jepang pada Tahun 1955 karena keracunan arsenicum dalam susu bubuk produksi Morinaga Milk Company Ltd, serta kasus SMON (Subacute-Myelo-Optica-Neuropathy) yang menyebabkan gangguan syaraf karena mengandung cloquinol (Ibrahim Idham, 1995), tidak hanya dipandang sebagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, akan tetapi juga dipandang sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apapun argumentasi yang diajukan, munculnya kasus semacam itu tetap menjadi tanggung-jawab pemerintah (negara), minimal tanggung-jawab yang bersifat moral.

Di Indonesia, kasus tewasnya 28 orang pada bulan Oktober 1989 karena meng-

konsumsi biskuit yang mengandung bahan kimia atau sodium nitrit¹¹, kasus Supermie yang menewaskan beberapa orang di Sumatera, kasus bakso yang mengandung boraks, dan lain-lain, semua ini merupakan pelajaran mengenai pelanggaran hak-hak konsumen, dan sekaligus merupakan bagian dari pelanggaran hak-hak kemanusiaan.

Kasus kerugian seperti di atas merupakan pelajaran berharga dalam rangka penataan sistem ekonomi, khususnya dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan. Dalam konteks demikian, aktivitas ekonomi warga masyarakat tidak lagi memadai hanya disandarkan pada pertimbangan etika bisnis semata, akan tetapi perlu disentuh dengan norma-norma hukum serta pengawasan repref. Penetrasi hukum ke dalam persoalan ekonomi tersebut merupakan "conditio sine qua non." Hal demikian tidak lepas dari komitmen untuk menegakkan negara hukum, dimana salah satu unsur yang terkait didalamnya adalah perlindungan hak asasi manusia.

Kerugian jiwa dan atau materi yang dialami oleh konsumen dalam aktivitas perdagangan bukan saja dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, akan juga bertentangan dengan nilai-nilai moral agama dan moral kemanusiaan. Bagaimanapun hak atas kecukupan bahan makanan dan hak atas kesehatan bahan makanan adalah hak-hak konsumen yang berhubungan dengan ukuran kelayakan hidup seseorang.

Selain hak atas kesehatan produk, hak memilih, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan kepada pihak penjual. Hak konsumen ini antara lain ditentukan oleh kesadaran pedagang atau penjual dalam menggunakan satuan alat takaran dan timbangan secara tidak legal untuk jenis bahan makanan tertentu serta kesungguhan

⁹ Antonio Cassese, 1994, *Hak Asasi Manusia, Di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Indonesia), hlm. 235

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standart)*, (Jakarta: BPHN).

¹¹ Aminuddin Kasim, 1995, *Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia (Tinjauan dari Perspektif UU, Perlindungan Konsumen)*, (Makassar, Makalah PPS Unhas)

pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan fungsional terhadap penggunaan alat-alat tersebut.

Dalam konteks kajian HAM, James W. Nickel menjustifikasi hak atas kecukupan bahan makanan (hak atas nutrisi yang cukup) sebagai bagian dari hak kesejahteraan yang paling mendasar. Besarnya signifikansi soal yang dipertaruhkan di sini didasarkan pada logika bahwa makanan adalah hak yang esensial bagi kesanggupan orang untuk hidup, berfungsi dan berkembang (sebagai makhluk individu dan makhluk sosial). Tanpa itu kepentingan atas kehidupan, kesehatan dan kebebasan berada dalam bahaya dan penderitaan dahsyat, bahkan kematian dapat tak terelakkan.¹²

Berdasarkan logika berpikir James W. Nickel di atas, maka tak ada alasan bagi pemerintah (negara) untuk tidak melakukan penetrasi dalam aktivitas pasar. Pihak pemerintah (negara) berkewajiban untuk mengatur hubungan hukum antara konsumen dengan pihak produsen; pedagang; dalam rangka terciptanya ketertiban hubungan manusia. Instrumen-instrumen yang disediakan oleh pemerintah (negara) dalam menata kehidupan ekonomi warga masyarakat harus dapat mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia¹³. Atas dasar ini logika yang menyatakan bahwa segala sesuatunya diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada campuran pemerintah (negara) adalah logika yang tak dapat dipertahankan, bahkan logika ini tidak sejalan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam negara yang menganut *welfare state*, pemerintah berkewajiban untuk mengatur penyediaan dan distribusi bahan-bahan makanan dan minuman sampai ke pasar, termasuk berkewajiban untuk mengawasi segi kesehatan dari bahan-bahan makanan dan minuman pada saat proses produksi dan atau fabrikasi berlangsung.

CFG. Sunaryati Hartono telah lama mensinyalir, bahwa sistem ekonomi Indonesia

tidak dapat lagi dilihat terlepas dari sistem ekonomi Internasional, akan tetapi erat hubungannya dan bahwa tergantung dari keadaan yang berlaku dalam sistem ekonomi Internasional. Sinyalemen demikian tentu saja tidak lepas dari komitmen masyarakat Eropa dan Amerika Serikat yang mengaitkan persoalan-persoalan ekonomi, termasuk segisegi perlindungan hak-hak konsumen dengan perlindungan hak asasi manusia.

Meski pengaturan hak-hak konsumen di Indonesia lebih banyak dikaitkan dengan tuntutan sistem perdagangan internasional, namun kehadiran undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dapat dikatakan sebagai salah satu pranata hukum ekonomi yang melengkapi instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dalam pasal 4 dari undang-undang tersebut telah ditetapkan mengenai hak-hak konsumen, seperti:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang ditentukan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹² W. James, Nickel, 1996, *Hak-hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universalitas HAM*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm 235

¹³ Baharuddin Lopa 1996, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa), hlm.102-103)

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, kurang mempunyai arti manakala hak asasinya hanya sebagai batas pada pengekspresian hak-hak dalam bidang politik dan keamanan. Manusia butuh makan dan minum, perlu sehat, berhak menikmati kesejahteraan dan hak-hak lain dalam bidang ekonomi. Semua hak asasi manusia dalam bidang ekenomi in, ikut menentukan dalam mewujudkan keutuhan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat (kemuliaan) dan martabat.
 2. Hak atas ketersediaan bahan makanan dan minuman secara cukup, hak atas kesehatan, hak atas keselamatan dan keamanan produk, hak atas perlindungan ekonomi, termasuk hak atas ganti rugi dan lain-lain hak-hak konsumen, adalah hak-hak yang terpaut dengan hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan instrumen hukum ekeonomi dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, hak-hak konsumen sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi.
- Undang-undang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume, harus disosialisasikan secara terus-menerus, tidak hanya secara periodik akan tetapi berkesinambungan. Usaha tersebut juga sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga sebaiknya melibatkan institusi-institusi masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga-lembaga perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintahan Konstituante Di Indonesia: *Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Terjemahan Sylvia Tiwon), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Aminuddin Kasim. *Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia (Tinjauan dari Perspektif UU, Perlindungan Konsumen)*, Makalah PPS Unhas, Makassar.
- Baharuddin Lopa 1996, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Cassesse, Antonio. Hak Asasi Manusia, Di Dunia Yang Berubah, Yayasan Obor
- Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Indonesia.
- Ibrahim Idham, 1995, *Ganti-rugi dan Tanggungugat Produk*, *Majalah "Hukum dan Pembangunan"*, No. 1 Tahun XXV. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standart)*, Jakarta: BPHN)
- Nickel, W. James. Hak-hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universalitas HAM, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Baehr, dkk, 1997, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1996.
- Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers,)